

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah secara kualitas maupun kuantitas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perbankan syariah sendiri ialah merupakan pengembangan dari ekonomi yang berbasis islam, terutama pengembangan yang ada di dalam dibidang keuangan. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan sistem keuangan serta bisnis lainnya yang ada di perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Besarnya dukungan dan partisipasi yang diberikan masyarakat khususnya masyarakat muslim menjadikan industri perbankan yang berbasis syariah terus mengalami perkembangan, apalagi di zaman modern yang serba canggih sehingga dapat mempermudah interaksi antara nasabah dan pihak bank.

Perbankan syariah di indonesia setiap tahun mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dari sistem pendanaan, pembiayaan maupun jumlah bank umum syariah yang ada di indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas jumlah penduduk yang ada di indonesia mayoritas beragama islam, sehingga ini menjadikan peluang yang cukup besar bagi perbankan syariah sendiri dalam memperluas jaringan bank umum syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan perbankan syariah di indonesia dapat dilihat dari jaringan kantor perbankan syariah yang bertambah dari tahun ke tahun. Sudah tercatat dari didirikan Bank umum syariah di indonesia pertama kali pada tahun 1992 hingga 2017 ada 13 Bank umum syariah di indonesia yaitu Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat di Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Mybanksyariah Indonesia, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (www.ojk.go.id).

Lembaga pembiayaan yang dimiliki perbankan syariah merupakan salah satu fungsi bank selain menghimpun dana dari masyarakat. Berdasarkan statistik perbankan syariah menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dengan prinsip jual-beli lebih unggul dibanding pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Berikut adalah tabelnya :

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah (miliaran rupiah)

Jenis Pembiayaan	2013	2014	2015	2016	2017
Mudharabah	13.625	14.094	14.815	15.263	15.984
Musyarakah	39.874	46.320	55.331	71.710	95.088
Murabahah	110.565	110.885	120.324	139.565	145.388

Sumber: Statistik perbankan indonesia, Desember 2017.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan perkembangan pembiayaan perbankan syariah dari laporan tahunan rata-rata Bank Indonesia (BI) dari Desember 2014 sampai Desember 2017 peningkatan yang cukup pesat di tempatkan pada pembiayaan murabahah yaitu di tahun 2013 sebesar Rp.110.565 Miliar mengalami peningkatan ditahun 2014 menjadi Rp.110.885 Miliar peningkatan yang cukup pesat dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp.120.324 Miliar meningkat ditahun 2014 sebesar Rp.139.565. Statistik pembiayaan diatas menunjukkan bahwa akad berbasis bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah di indonesia saat ini belum memiliki porsi besar sebagaimana dengan akad murabahah. Padahal akad dengan sistem bagi hasil lebih menerapkan keadilan sesuai dengan konsep bank syariah. Menurut Choudry (dalam Asmi Nur 2007) dominannya pembiayaan murabahah ini terjadi karena resiko yang dimiliki murabahah lebih kecil dan lebih mengamankan shareholder, pendapat yang dikemukakan oleh Choudury ialah menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan murabahah begitu mendominasi praktek pembiayaan perbankan syariah namun tetap ada resiko-resiko yang menyertainya (Asmi:2007).

Dari data statistik diatas perbankan syariah terlihat bahwa pembiayaan murabahah memegang peran penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Hal ini terjadi karena pembiayaan murabahah di nilai lumayan mudah dan tidak perlu melakukan analisis yang rumit juga menguntungkan bagi pihak nasabah maupun untuk bank, selain itu pengembalian yang sudah ditentukan dari awal juga dapat memudahkan bank untuk memprediksi keuntungan yang akan didapat (Yanis dan Priyadi : 2015). Oleh karena itu pembiayaan murabahah menjadi produk yang sangat penting dalam perbankan syariah.

Fenomena besarnya pembiayaan murabahah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang berasal dari internal maupun eksternal bank syariah. Salah satu faktor internal pembiayaan bank syariah sendiri ialah Dana Pihak Ketiga sumber dana ini merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah, Yanis & Priyadi menyatakan bahwa semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki akan meningkat (Yanis & Priyadi : 2015). Menurut Undang-Undang No.10 tentang perbankan pada pasal 1 ayat 5 menyatakan pengertian simpanana bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank penyimpanan dana di perbankan syariah ialah dalam bentuk tabungan,depositi,giro dan bentuk lainnya.

Keberadaan Dana Pihak Ketiga ini mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan pendapatan bank, karena dari Dana Pihak Ketiga kemudian disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan bank selanjutnya akan mendapatkan tingkat pengembalian dalam bentuk keuntungan atau bagi hasil yang besarnya sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas yang diinginkan. Dengan demikian maka optimalisasi Dana Pihak Ketiga menjadi sangat penting di dalam meningkatkan keuntungan bagi bank syariah. Hubungan antara Dana Pihak

Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan dalam satu posisi yang optimal tersebut adalah merupakan tantangan tersendiri bagi manajemen Bank, mengingat terhadap dana yang dihimpun Bank akan terbebani pembayaran biaya bunga dana pihak ketiga, sehingga apabila dana tersebut tidak termanfaatkan secara optimal bank akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau *margin* yang lebih besar . (Wardoyo:2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika & Kusumaningtias (2014) menghasilkan bahwa faktor-faktor internal bank syariah yang mempengaruhi pembiayaan murabahah ialah Dana pihak ketiga, Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non performing finance (NPF) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) .Pada penelitiannya ia mengemukakan bahwa Dana Pihak Ketiga memberikan sumbangan secara positif terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank umum syariah . Peneliti menjelaskan bahwa jika DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. DPK merupakan salah satu sumber daya finansial yang dimiliki suatu bank untuk melakukan kegiatan pembiayaan sehingga memiliki DPK yang tinggi maka pihak bank memiliki sumber dana yang besar untuk melakukan kegiatan penyaluran dana (Wardiantika dan Kusumangningtias : 2014). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maula (2008) yang berjudul pengaruh DPK,Modal Sendiri,Marjin Keuntungan dan NPF terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank umum syariah menunjukkan bahwa variabel Modal sendiri dan Marjin keuntungan memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah dan variabel NPF dan dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan murabahah. Peneliti menemukan adanya Research GAP pada salah satu faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan murabahah yaitu Dana Pihak Ketiga sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan Dana Pihak Ketiga sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian ini.

Disamping faktor-faktor internal seperti salah satunya ialah Dana Pihak Ketiga (DPK). Kenaikan faktor-faktor ekonomi makro seperti Inflasi secara tidak langsung berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan ditinjau dari sudut pandang makro merupakan salah satu sarana penggerak sektor riil, sekaligus merupakan sarana intermediasi sektor perbankan yang menyalurkan dana. Pembiayaan murabahah merupakan kegiatan jual-beli dengan objek transaksi berupa barang dan dengan tingginya tingkat suku bunga kredit saat ini kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional cenderung menurun sehingga diharapkan masyarakat akan beralih ke perbankan syariah yang lebih menguntungkan (Dahlan:2014) .

Inflasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kondisi perekonomian di Indonesia yang selalu menarik perhatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan adalah inflasi. Ketika terjadi inflasi yang tinggi, maka nilai riil uang akan turun lalu keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain dengan membeli harta tetap seperti tanah dan bangunan, hal ini akan merugikan perbankan karena lebih berpotensi melakukan penarikan uang dari perbankan, dengan berkurangnya dana yang masuk pada perbankan mengakibatkan berkurangnya pula likuidasi bank yang berujung pada berkurangnya pembiayaan. Jika inflasi mengalami naik turun maka pembiayaan tidak akan stabil dan menyebabkan masyarakat melakukan penarikan uang dan dapat menurunkan daya beli masyarakat. Dan jika jenis pembiayaannya adalah jual beli (murabahah) maka tingginya inflasi dapat membuat pembiayaan produk bank syariah menjadi lebih mahal. (Dahlan:2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftarrohman (2016) melakukan penelitian mengenai determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Dalam penelitian Inflasi sebagai salah satu variabel independen menghasilkan pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah. Peneliti mengungkapkan bahwa ketika terjadi kenaikan tingkat inflasi justru malah menyebabkan kenaikan pembiayaan murabahah. Hal ini dimungkinkan terjadi, dikarenakan ketika inflasi terjadi dimana harga barang

terjadi kenaikan secara umum, sehingga pemerintah melalui BI mengeluarkan kebijakan diskonto yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI rate), akibat dari kebijakan ini adalah ikut meningkatnya tingkat suku bunga kredit, dalam kondisi seperti ini, maka masyarakat akan beralih ke pembiayaan syariah yang tidak terpengaruh terhadap fluktuasinya tingkat suku bunga. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Dahlan (2014) mengenai pengaruh tingkat SBIS dan Inflasi terhadap pembiayaan bank syariah menunjukkan bahwa inflasi dan SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah, peneliti menjelaskan bahwa hubungan yang negatif terhadap Penyaluran pembiayaan Bank Syariah di Indonesia karena apabila Inflasi dan Bonus SBIS naik maka Pembiayaan akan turun dan apabila Inflasi dan Bonus SBIS turun maka Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia akan mengalami penurunan.

Berdasarkan penelitian terdahulu penulis menemukan adanya hasil yang tidak konsisten sebagaimana yang dijelaskan diatas sehingga terjadinya research gap mengenai hubungan Dana Pihak Ketiga dan Inflasi terhadap pembiayaan murabahah, Sehingga topik dan fenomena-fenomena yang telah dikumpulkan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan murabahah ini menarik untuk diuji kembali. Untuk membuat penelitian yang berbeda dari peneliti sebelumnya penulis menambahkan pendapatan murabahah sebagai variabel intervening pada penelitian ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh seputar masalah tersebut dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Pendapatan Murabahah sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017).”**

1.2. Perumusan Masalah

Dari beberapa penelitian sebelumnya dan teori yang dikumpulkan dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pendapatan Murabahah?
2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pendapatan Murabahah?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah?
4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah?
5. Apakah Pendapatan Murabahah berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah?
6. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan pendapatan Murabahah sebagai variabel intervening?
7. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan pendapatan Murabahah sebagai variabel intervening?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pendapatan Murabahah
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pendapatan Murabahah
3. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan Murabahah
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pembiayaan Murabahah
5. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan murabahah terhadap pembiayaan murabahah
6. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah dengan pendapatan Murabahah sebagai variabel intervening
7. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah dengan pendapatan Murabahah sebagai variabel intervening.